



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGATURAN PERSYARATAN PENGAJUAN, MEKANISME
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- imbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan agar dapat dipertanggungjawabkan serta guna terciptanya tertib administrasi pencairan dana maka perlu pengaturan tentang persyaratan pengajuan/tata cara penyaluran bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Persyaratan Pengajuan, Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Magelang.
- ingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

ditetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PERSYARATAN PENGAJUAN, MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA MAGELANG

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dimana Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara langsung.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat atau anggota masyarakat yang berdomisili di Kota Magelang.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah SKPD/unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat kewenangan dari Kepala Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Proposal adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota yang memuat nama organisasi, struktur organisasi, maksud dan tujuan serta rencana anggaran belanja.
8. Transfer adalah pemindah bukuan dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima bantuan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat perintah Membayar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya pemberian bantuan sosial.
- (2) Setiap pemberian bantuan kepada kelompok / anggota masyarakat agar ada legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, secara administrasi maupun secara fisik.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan sosial diperuntukkan bagi kelompok/anggota masyarakat sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah daerah pada umumnya.

- (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan secara selektif dan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan.
- (3) Bantuan sosial kepada masyarakat diarahkan untuk :
- bantuan di bidang kesenian, budaya dan olah raga;
 - bantuan keagamaan (Peringatan hari - hari besar dan kegiatan keagamaan lainnya);
 - bantuan kegiatan Seminar, lokakarya, pertukaran pelajar/mahasiswa;
 - bantuan kegiatan sosial masyarakat lainnya.

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Persyaratan Pengajuan Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dengan melengkapi :
- proposal/permohonan yang memuat rencana anggaran biaya dan susunan panitia/pengurus yang diketahui oleh Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - kuitansi bermaterai cukup;
 - surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/pemohon;
 - nomor rekening penerima bantuan (organisasi / yayasan / kelompok masyarakat) untuk bantuan dengan nominal di atas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan bagi penerima bantuan di bawah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) akan diberikan secara tunai;
 - Surat permohonan pencairan dana bagi penerima bantuan di atas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Format kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II
- (3) Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
- penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - setelah persyaratan lengkap, dilakukan pengkajian terhadap proposal/permohonan bantuan dan penelitian kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh DPPKD dan SKPDterkait;
 - permohonan yang telah dikaji dan memenuhi syarat akan mendapat persetujuan dari Walikota;
 - setelah mendapat persetujuan Walikota dan kelengkapan telah memenuhi persyaratan maka BUD akan menerbitkan SP2D sebagai alat pencairan dana;
 - atas dasar SP2D tersebut PT Bank Jateng Cabang Magelang akan mentransfer dana dari rekening Kas Umum Daerah ke penerima bantuan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Kepala DPPKD selaku BUD, setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 26 APRIL 2010

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



AZIS AGUS SURYANTO, SH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 12

KOP
KELOMPOK / ORGANISASI MASYARAKAT

Alamat Sekretariat :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Pencairan dana**

Magelang,
Kepada
Yth. Bapak Walikota Magelang
cq. Kepala DPPKD Kota Magelang
di
MAGELANG

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas permohonan pencairan dana bantuan kepada sebesar Rp. (.....).

Kiranya dana bantuan yang kami harapkan dapat ditransfer pada :
Nama :
Alamat :
No. Telpon :
No. Rekening :

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerja sama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Penerima Bantuan
Pengurus

.....
Ketua

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

KOP
KELOMPOK / ORGANISASI MASYARAKAT

Alamat Sekretariat :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Pencairan dana**

Magelang,
Kepada
Yth. Bapak Walikota Magelang
cq. Kepala DPPKD Kota Magelang
di
MAGELANG

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas permohonan pencairan dana bantuan kepada sebesar Rp. (.....).

Kiranya dana bantuan yang kami harapkan dapat ditransfer pada :
Nama :
Alamat :
No. Telpon :
No. Rekening :

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerja sama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Penerima Bantuan
Pengurus

.....
Ketua

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO